



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 180/M.PPN/HK/12/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PFN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Program pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pejabat Penanggung Jawab Program bertugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


SOFYAN A. DJALIL


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 180 /M.PPN/HK/12/2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP	1. Penanggung Jawab Program Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas; dan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas
2	Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA	Penanggung Jawab Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur


 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 180 /M.PPN/HK/12/2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP		
2	Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA		


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


SOFYAN A. DJALIL